

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen. Salah satu tugasnya mengamati atau mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana. Penghentian tersebut dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penyidikan) atau SKPPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana) atau juga di kenal dengan istilah *devonering*, apalagi yang dilakukan secara diam-diam. Memang dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia yang adalah negara hukum, lembaga seperti yang dimaksud di atas adalah lembaga praperadilan yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Praperadilan merupakan lembaga baru karena sebelumnya tidak diatur HIR(hukum acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP). Praperadilan dibentuk dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga tidaklah cukup suatu pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri(vertikal), namun juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum(horisontal). Kewenangan lembaga praperadilan sendiri adalah untuk memeriksa dan memutus:

- a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- b) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan
- c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Hal itu untuk menjamin perlindungan hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan

“Permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”

Mengenai wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, M. Yahya Harahap, (2002:5) menyebutkan tentang alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan:

- a. Tidak cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.
- c. *Nebis in idem*
- d. Kadaluarsa.

Akan tetapi tidak selamanya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tersebut dilakukan dengan alasan yang sah, seperti disebutkan di atas. Karena bisa saja alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat, ataupun tidak beralasan sama sekali. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan (M Yahya Harahap, 2000: 5). Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan tujuan hukum acara pidana ingin mendapatkan kebenaran materiil. Oleh karena itu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukannya ke praperadilan untuk diperiksa, sebagai kontrol terhadap penyidik sehingga diharapkan akan diketemukan kebenaran materiil.

Hal ini menurut Yahya Harahap (2002: 9) telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukum. Akan tetapi timbul masalah bagaimana seandainya penuntut umum tetap menerima alasan yang diberikan penyidik terhadap penghentian penyidikan ini walaupun sebenarnya alasan yang diberikan tidak sesuai undang-undang. Dalam kenyataan bahwa sampai saat ini belum maksimal pemanfaatan praperadilan oleh kejaksaan dalam upayanya melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun sebaliknya kepolisian mempradilankan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya-tidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 80 KUHAP terlihat bahwa peluang tersebut ada dengan diakomodirnya pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan (www.pemantauperadilan.com).

UU No. 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001 menggambarkan bahwa korupsi di negara kita ini telah berlangsung secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dengan

demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Yang dimaksud dengan cara yang luar biasa antara lain sistem pembuktian terbalik, dimana pembuktian dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi (terdakwa); dan dibukanya akses bagi masyarakat untuk turut memberantas korupsi. Jadi jelas mengapa pembentuk undang-undang menyertakan masyarakat untuk bersama-sama penegak hukum memberantas korupsi.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi) telah diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Wujud dari peran serta masyarakat yang diatur dalam UU Anti Korupsi tersebut adalah:

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (i) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas; atau (ii) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)

Dengan adanya ketentuan tentang peran serta masyarakat tersebut maka akan membuat peran masyarakat semakin besar dalam berpartisipasi langsung dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satu bentuknya adalah melaporkan dugaan korupsi kepada pihak penegak hukum. Namun dengan karakteristik pidana korupsi yang biasanya terkait dengan para pelaku yang

punya kekuasaan, dengan pengaruh kekuasaan tersebut maka dalam proses peradilan kasus korupsi akan memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum. Dalam Pasal 8 UU No.2 Th.2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan tentang kedudukan kepolisian yang berada di bawah presiden dan Kapolri yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada presiden, hal ini akan dapat menimbulkan *conflict of interest* dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di tubuh pemerintah. Dalam tahap awal peradilan pidana yaitu penyidikan maka perlu dilihat secara seksama apa yang mendasari dari dihentikannya proses penyidikan kasus korupsi.

Menurut Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, ada empat pola pemberian SP3 terhadap pelaku korupsi yang selama ini dilakukan Kejaksaan. Pola pertama, dilakukan secara diam-diam. Pola kedua, diumumkan apabila telah tercium oleh publik. Pola ketiga, diberikan kepada para tersangka korupsi yang berlatar belakang pengusaha kelas kakap yang memiliki proteksi politik maupun pejabat publik atau politisi yang memiliki pengaruh besar. Pola keempat, pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurangnya atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut (www.freelists.org). Kasus laporan atau pengaduan yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, mengambang atau bahkan diabaikan. Maksudnya adalah perkara yang diadakan atau dilaporkan oleh pihak korban tapi tidak sampai ke penuntut umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya. Misalnya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh kepolisian. Dengan realitas seperti itu akan merugikan pihak korban yang telah menderita kerugian karena tindak pidana. Dan dalam kasus korupsi yang dirugikan adalah masyarakat, mengingat disini bukan hanya keuangan negara saja yang dirugikan tetapi lebih dari itu yaitu hak asasi masyarakat luas. Dengan keadaan seperti itu maka praperadilan akan menjadi satu mekanisme yang penting dalam menilai

dan mengontrol tindakan aparat dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 80 KUHAP, permohonan praperadilan untuk menyelidiki sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Selama ini, pihak ketiga yang berkepentingan selalu diartikan sebagai saksi korban dalam perkara tersebut. Karena itu, praperadilan yang dilakukan oleh pihak lain seperti LSM yang mempraperadilan penghentian penyidikan kasus korupsi oleh kejaksaan--nyaris selalu ditolak hakim. Namun hal tersebut mulai berubah setelah ada putusan paninjauan kembali MA terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arief Rahman Hakim Kaltim, majelis hakim PK yang terdiri dari Tjung Abdul Mutalib sebagai ketua dan Arbijoto dan Soedarno sebagai anggota, membuat terobosan baru, Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung. Menurut majelis, pihak yang berkepentingan adalah semua orang, baik manusia pribadi maupun badan hukum, kecuali penyidik dan penuntut umum, maka memungkinkan untuk pihak ketiga dalam arti yang luas dapat mengajukan praperadilan (www.hukumonline.com).

Pola partisipasi masyarakat untuk mendorong pemberantasan korupsi dengan cara mengajukan praperadilan, akhir-akhir ini cukup membawa hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2002, di PN Jakarta Selatan, majelis hakim mengabulkan permohonan Komite Advokasi Melawan Penyelewengan dan Korupsi (KAMPAK) yang mempraperadilan Kejaksaan Agung karena mendiamkan kasus korupsi Paiton I (www.hukumonline.com). Kasus serupa terjadi di Sukoharjo tahun 2004, dimana praperadilan diajukan dengan alasan dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi yang hal ini dilihat dari penyidik kepolisian tidak melakukan tindakan hukum apapun sesuai KUHAP atas laporan yang telah diajukan oleh pemohon. Pemohon dari praperadilan

tersebut kedudukannya sebagai pelapor dan juga sebagai masyarakat yang berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1999 Jo. UU Nomor 31 Tahun 1999, mempunyai hak dan kewajiban serta peran dalam menyelenggarakan negara yang bebas dan bersih dari praktek KKN. Selain itu adalah kasus praperadilan yang di ajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah (MAKs) yang merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap dugaan penghentian penyidikan oleh Kepolisian Resort Sukoharjo terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Melihat fenomena yang baru yaitu dimana pihak ketiga yang berkepentingan memohonkan praperadilan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi maka tentang pelaksanaan praperadilan tersebut perlu untuk diamati dan menjadi objek penelitian. Selain itu dalam pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi pihak yang saling berhadapan adalah pemohon yaitu pihak ketiga yang adalah masyarakat dan termohon yakni pihak kepolisian atau kejaksaan insatansi yang adalah penegak hukum, hal ini menarik untuk dicermati bagaimana pelaksanaan dari praperadilan tersebut. Menurut ahli hukum pidana dari UI, Harkristuti Harkrisnowo, mengomentari banyaknya gugatan praperadilan yang gagal, ada *in group feelings* atau semacam solidaritas di antara sesama aparat negara. Selama ini ada ada suatu anggapan bahwa seorang penyidik yang pernah di praperadilkan dipandang mempunyai suatu cacat, sehingga dianggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan penyidikan. Selain itu kontroversi yang berkembang dalam praktek, menunjukkan adanya konflik kepentingan, baik dari sudut pandang praktisi peradilan (pengacara) ataupun kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik, yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa praperadilan kurang memadai sebagai fungsi kontrol (Anton F Susanto, 2004:110). Soal lembaga praperadilan sendiri sebenarnya tak terlalu jelas diatur KUHAP. Mantan Hakim Agung Tomy Boestomi melihat belum ada definisi yang jelas

bagaimana praktek praperadilan itu. Apakah praktek praperadilan itu sidang tersendiri ataukah sidang pendahuluan atau bukan sidang (www.hamline.edu).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan praperadilan dengan judul: PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi ?
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah terbagi menjadi dua kategori tujuan.

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi.
2. Tujuan subjektif
 - a. Untuk memenuhi atau melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana S1 bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk meningkatkan dan lebih memperdalam berbagai materi dan teori hukum yang diperoleh dari perkuliahan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik itu kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Berikut rincian mengenai kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana.
- b. Sebagai literatur tambahan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dapat mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan praperadilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Seokamto, 1986: 42). Metode diartikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data. Berikut adalah paparan mengenai metode penelitian dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah jenis penelitian hukum empirik/sosiologis. Pengertian dari penelitian jenis tersebut sendiri adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas/kenyataan dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekamto, 1986: 10). Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi dan Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan juga data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 139 Sukoharjo.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (responden) dan atau suatu peristiwa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan dokumentasi.

6. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data dari penelitian ini adalah

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang bersumber dari masyarakat (responden) atau suatu peristiwa. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Sukoharjo yaitu Hakim yang memeriksa perkara praperadilan yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer dari penulisan hukum ini adalah Didit Susilo Guntono, SH yaitu hakim dari praperadilan No. Perkara 01/Pid/ Pra/ 2006/PN. Skh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian adalah buku literatur yang memuat teori yang relevan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praperadilan, majalah ilmiah, internet, hasil penelitian, arsip, dokumen pribadi dan atau dokumen resmi.

7. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban, dengan maksud tertentu.

b. Studi dokumen

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Soerjono Soekamto, 1984: 21). Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen, baik itu dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis.

8. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian adalah penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis dan dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data lapangan (H.B Sutopo, 1999:8).

Ketiga komponen tersebut adalah:

a) Reduksi data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*.


b) Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar, skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c) Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Skema teknis analisis kualitatif dengan interaktif model adalah sebagai berikut:



Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian. Peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menverifikasikan berdasarkan apa yang didapat dalam sajian data. Aktifitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam analisis data ini dilakukan pula siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga pada akhirnya data yang diperoleh akan berhubungan antara satu dan lainnya secara sistematis (H.B Sutopo, 2002:94).

F. **Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam penulisan hukum yang akan dilakukan penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal penelitian. Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka dan teori-teori yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti serta kerangka pemikiran yang menggambarkan kerangka logika berpikir timbulnya permasalahan, pokok permasalahan dan pemecahannya. Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Peradilan di Indonesia, tinjauan umum Praperadilan, dan tinjauan tentang Penyidikan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi sajian data primer maupun sekunder yang penting dan relevan yang diperoleh dari lokasi penelitian serta deskripsi atau uraian logika berpikir untuk menjawab rumusan masalah. Sistematika dari sub bab hasil penelitian terdiri dari deskripsi kasus praperadilan, pelaksanaan pemeriksaan praperadilan dan hambatan bagi Hakim dalam pelaksanaan praperadilan. Pada sub bab pembahasan sistematikanya adalah: Pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan praperadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban permasalahan dari rumusan masalah penelitian. Selain itu berisi saran-saran terkait permasalahan yang menjadi simpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN